

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/0201 /DISDIK

## **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 BAINAA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 421.2/513/SD INP.2/BS/2015, Tanggal 15 Agustus 2015.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa benar SD INPRES 2 BAINAA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1981 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES 2 BAINAA

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Bainaa Selatan

- Kecamatan : SIDOAN - Tahun Berdiri : 1981

Kedua : Apabila teriadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : (( Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

NIP. 19601231 198103 1 120

ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I NIP 19601231 19